



**PUTUSAN**  
Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KETUA YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KEUSKUPAN AGUNG MEDAN (KAM)**, diwakili oleh Ketua Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan (KAM) dan Sekretaris Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, Romo Hartaja Toto, B., SJ. Dan Besli Silaen, S.E. berkedudukan di Medan, berkantor di Jl. Timor Nomor 34, Medan Kota, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JA. Lamhot Turnip, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 100, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **MARTALENA BR SIMARMATA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Ester VI Nomor 4, Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang;
2. **KATARINA BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kenanga IV Nomor 21, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
3. **HERNIATY BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting KM 11 Nomor 84, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Medan;  
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asamta Peranginangin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor A. Amator Perangin & Associate, berkantor di Jalan Jamin Ginting, Gang Pembangunan Nomor 1F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Sela

Menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu kepada Para Penggugat masing-masing sebesar yang tersebut seluruhnya sebesar Rp234,580,356,00 meskipun perkara ini belum berkekuatan hukum tetap untuk kehidupan Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat I dan II karena Usia Pensiun;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat III dengan Tergugat karena efisiensi sejak 1 Juli 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih bayar iuran dana hari tua dengan Jumlah Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13/2003 kepada Penggugat I dan II serta hak efisiensi kepada Penggugat III dengan perincian sebagai berikut :

a) Penggugat I (Martalena Br Simarmata) sebesar Rp36,718,080,00 dengan perincian :

Pesangon 2x9xRp.3,278,400,-	Rp.59,011,200.-
UPMK 10xRp.3,278,400,-	Rp.32,784,000,-
Perobatan/Perumahan 15%x91,795,200,-	Rp.13,769,280.-
Total	Rp.105,564,480,-
Iuran dana hari tua 7%xRp.3,278,400,-	Rp.229,488,-

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Masa iuran 25 thn x 12 = 300 bln x Rp.229,488,-	Rp. 68,846,400,-
Selisih Bayar Rp.105,564,480-Rp.68,846,400,-	Rp.36,718,080,-

- b) Penggugat II (Katarina Br. Sembiring) sebesar Rp48,068,318,00 dengan perincian :

Pesangon 2x9xRp.4,639,799,-	Rp.83,516,382,-
UPMK 10xRp.4,639,799,-	Rp.46,397,990,-
Perobatan/Perumahan 15%xRp.129,914,372,-	Rp. 19,487,156,-
Total	Rp.149,401,528,-
Iuran dana hari tua 7%xRp.4,639,799,	Rp. 324,786,-
Masa iuran 26 thn x 12 = 312 bln x Rp.324,786,-	Rp. 101,333,210,-
Total hak Penggugat Rp.149,401,528,-,-dikurang jumlah Iuran Dana Hari Tua selama 26 tahun sebesar Rp. 101,332,210	Rp. 48,068,318,-

- c) Penggugat III (Herniaty Br Sembiring) sebesar Rp.55,956,275,00 dengan perincian :

Pesangon 2x7xRp. 2,271,255,-	Rp.31,797,570,-
UPMK 3xRp. 2,271,255,-	Rp. 6,813,765,-
Perobatan/Perumahan 15%xRp.38,611.335,-	Rp. 5,791,700 , -
Kurang Bayar Upah selama 24 bulan dari UMK Medan 2016 sebesar Rp. 2,271,255,-	Rp. 11,553,240,-
Total	Rp.55,956,275,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Jaminan Hari Tua kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penggugat I (Martalena Br Simarmata) sebesar Rp38,694,700,00 dengan perincian :

JHT BPJS Ketenagakerjaan 3,7% x Rp. 121.300.- Rp.3,278,400,-	
JHT selama 25 tahun Rp,121,300 x 300 bulan	Rp.36,390,000,-



Pengembangan JHT 6% x 25 x Rp.1,455,600,-	Rp. 2,183,400,-
Total JHT yang harus di bayar Tergugat	Rp.38,694,700,-

- b. Penggugat II (Katarina BR. Sembiring) sebesar Rp.56,947,035,-  
dengan perincian :

JHT BPJS Ketenagakerjaan 3,7%xRp.4,639,799,	Rp. 171,672.-
JHT selama 26 tahun Rp,171,672x312 bulan	Rp.53,561,664-
Pengembangan JHT 6%x26xRp.2,060,064,-	Rp. 3,213.699,-
Total JHT yang harus di bayar Tergugat	Rp.56,947,035,-

- c. Penggugat III (Herniaty BR. Sembiring) sebesar Rp.7,965,543,00  
dengan perincian :

JHT BPJS Ketenagakerjaan 3,7%xRp.1,789,870,-	Rp. 66,225.-
JHT selama 7 tahun Rp,794,700x7	Rp. 5,562,900,-
Pengembangan JHT 6%x5,562,900x7	Rp. 2,336,418,-
Total JHT yang harus di bayar Tergugat	Rp.7,965,543,-

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara ini sampai ada putusan hukum yang tetap kepada masing-masing Para Penggugat yaitu Penggugat I sejak bulan April, Penggugat II sejak bulan Mei dan Penggugat III sejak bulan Juli 2016;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1,000,000,00 kepada masing-masing Para Penggugat setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dengan sanksi publik baik atas perizinan yang akan diperpanjang atau yang akan diterbitkan untuk tidak diberikan sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak dasar Para Penggugat dalam putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Ketua Cq Hakim Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Mdn tanggal 5 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II karena memasuki usia pensiun, sebagaimana yang diatur Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terhadap Penggugat III berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan dan pengobatan, serta upah proses yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Penggugat I (Martalena BR Simarmata)

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.278.400,00 = \text{Rp. } 59.011.200,00$ .
- Uang penghargaan masa kerja  
 $10 \times \text{Rp. } 3.278.400,- = \text{Rp. } 32.784.000,00 = \text{Rp. } 91.795.200,00$ .
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 91.795.200,- = \text{Rp. } 13.769.280,00$ .
- Upah selama tidak bekerja (upah proses)  
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 3.278.400,- = \text{Rp. } 19.670.400,00$ .
- Jumlah  $= \text{Rp. } 125.235.000,00$ .

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**b. Penggugat II (Katarina BR Sembiring)**

- Uang pesangon 2x9x Rp. 4.639.799,00 = Rp. 83.516.382,00.
- Uang penghargaan masa kerja  
10 x Rp. 4.639.799,- = Rp. 46.397.990,00. = Rp. 129.914.372,00.
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
15 % x Rp. 129.914.372,- = Rp. 19.487.156,00.
- Upah selama tidak bekerja (upah proses)  
6 bulan x Rp. 4.639.799,- = Rp. 27.838.794,00.
- Jumlah = Rp. 177.240.322,00.

(seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

**c. Penggugat III (Herniaty BR Sembiring)**

- Uang pesangon 2x9x Rp. 2.271.255,- = Rp. 31.797.570,00.
- Uang penghargaan masa kerja  
3 x Rp. 2.271.255,- = Rp. 6.813.765,00.  
= Rp. 38.611.335,00.
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
15 % x Rp. 38.611.335,- = Rp. 5.791.700,00.
- Upah selama tidak bekerja (upah proses)  
6 bulan x Rp. 2.271.255,- = Rp. 13.627.530,00.
- Jumlah = Rp. 58.030.565,00.

(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp541.000,00. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Kas/2017/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.Sus.PHI /2017/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2017;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II/Termohon Kasasi II karena masa Pensiun;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat III/Termohon Kasasi III karena berakhirnya Perjanjian kerja;
5. Menghukum Penggugat I/Termohon Kasasi I, Penggugat II/Termohon Kasasi II dan Penggugat III/Termohon Kasasi III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat Kasasi;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Qq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Penggugat I dan II tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 4 Maret 2015 telah pensiun normal dengan memperoleh manfaat pensiun normal, sejak 16 April 2015 dan 24 Mei 2015 (*vide* bukti T-II, T-12), dan kemudian diberhentikan secara hormat pada tanggal 9 Februari 2016, dan tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa dari fakta hukum demikian tepat berhak atas uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tanpa upah proses karena sejak pensiun tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga tepat berlaku *no work no pay* sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak berhak atas upah proses;
3. Bahwa terhadap Penggugat III tepat PHK dalam PKWTT yang semula PKWT karena melanggar Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, namun tidak berhak atas upah proses sebagaimana putusan yang berulang-ulang atas perkara sejenis.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki amar *Judex Facti* angka 3 dengan tidak memberikan upah selama tidak bekerja/upah proses.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KEUSKUPAN AGUNG MEDAN

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAM) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Mdn tanggal 5 Juni 2017 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KEUSKUPAN AGUNG MEDAN (KAM)** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Mdn tanggal 5 Juni 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II karena memasuki usia pensiun, sebagaimana yang diatur Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terhadap Penggugat III berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa uang pesangon, uang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018



penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan dan pengobatan, yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Penggugat I (Martalena BR Simarmata)

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.278.400,-$  = Rp. 59.011.200,00.
- Uang penghargaan masa kerja  
 $10 \times \text{Rp. } 3.278.400,-$  = Rp. 32.784.000,00  
= Rp. 91.795.200,00.

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 91.795.200,-$  = Rp. 13.769.280,00.

Jumlah = Rp. 105.464.480,00.

(seratus lima juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

b. Penggugat II (Katarina BR Sembiring)

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.639.799,-$  = Rp. 83.516.382,00.
- Uang penghargaan masa kerja  
 $10 \times \text{Rp. } 4.639.799,-$  = Rp. 46.397.990,00  
= Rp. 129.914.372,00.

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 129.914.372,-$  = Rp. 19.487.156,00.

Jumlah = Rp. 149.401.528,00.

(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Penggugat III (Herniaty BR Sembiring)

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.271.255,-$  = Rp. 31.797.570,00.
- Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times \text{Rp. } 2.271.255,-$  = Rp. 6.813.765,00.  
= Rp. 38.611.335,00.

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 38.611.335,-$  = Rp. 5.791.700,00.

Jumlah = Rp. 44.403.035,00.

(empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu tiga puluh lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2018